

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – PENETAPAN

2025

kpt 01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Kpt. KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab LT Nomor 2930 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut dua Sdr. dr. H. ARDITO WIJAYA dan Sdr. dan I KOMANG KOHERI, SE. dengan perolehan suara sebanyak 369.974 (*tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat*) suara atau 63,71% (*enam puluh tiga koma tujuh satu persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 Januari 2025.